



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lahat sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi sebagai mana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, jo Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lahat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan dengan persetujuan bersama Bupati;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
16. Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Entitas akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
18. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
19. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
20. Pengguna Barang adalah Pejabat Pengguna Kewenangan Penggunaan Barang Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam kekuasaannya dengan sebaik-baiknya.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

27. Barang Milik Daerah adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan pertimbangan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan dituangkan dalam prakiraan maju (Forward Estimate).
40. Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan tahun berikutnya.
41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

42. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
43. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
44. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.
51. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
52. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
53. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
57. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan.
58. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
59. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
60. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
61. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
62. Uang penyediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
63. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk menandai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
64. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

65. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
66. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
67. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan sebab lainnya yang sah.
68. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
69. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
70. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lain.
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
72. Investasi adalah pengguna aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
73. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
74. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh hasil penjualan kekayaan daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Bagian Kedua
Azas umum Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem secara terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan pemerintah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman agar memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Pasal 4

Pengaturan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki pilar utama yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang Surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah ; dan

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang ;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran ;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ; dan
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan
 - c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.

- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.
- (5) Pelimpahan wewenang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah ;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
 - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawasan keuangan daerah ; dan
 - f. Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pendapatan daerah, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a. Memimpin TAPD ;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD ; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD ;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
 - f. Menetapkan SPD ;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah ;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan Anggaran Kas ;
 - b. Menyiapkan SPD ;
 - c. Menyiapkan SP2D ;
 - d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
 - g. Menyiapkan uang daerah ;
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah ;
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; dan
 - l. Melakukan penagihan piutang daerah.

(2) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

(3) Penunjukkan kuasa dan uraian tugas BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
- b. Menyusun DPA-SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM ;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU ;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan SKPD

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggungjawab kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas :
 - (1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - (2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - (3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 - c. Melakukan verifikasi SPM ;
 - d. Menyiapkan SPM ;
 - e. Melakukan verifikasi harian atau penerimaan ;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara / daerah bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerima dan
Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat dan menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran keuangan harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 22

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (5) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Pendapatan Perimbangan ; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah ;
 - b. Retribusi Daerah ;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah

- (3) Jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagian Laba Atas Penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. Bagian Laba Atas Penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN ; dan
 - c. Bagian Laba Atas Penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup :
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan / cicilan;
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ;
 - c. Jasa Giro ;
 - d. Pendapatan Bunga ;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ;
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah ;
 - g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
 - h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;
 - i. Pendapatan denda pajak ;
 - j. Pendapatan denda retribusi ;
 - k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ;
 - l. Pendapatan dari pengembalian ;
 - m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum ;
 - n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ; dan
 - o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- (6) Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. Dana Bagi Hasil ;
 - b. Dana Alokasi Umum ; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (7) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. Hibah ;
 - b. Dana Darurat ;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus ; dan
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Pasal 24

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a, merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat dan badan/lembaga usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 25

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah.
- (4) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, kelompok serta jenis belanja.

- (5) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (6) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan ; dan
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- (7) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah daerah.
- (8) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari :
 - a. Pelayanan umum ;
 - b. Ketertiban dan keamanan ;
 - c. Ekonomi ;
 - d. Lingkungan hidup ;
 - e. Perumahan dan fasilitas umum ;
 - f. Kesehatan ;
 - g. Pariwisata dan Budaya ;
 - h. Pendidikan ; serta
 - i. Perlindungan Sosial.
- (9) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (10) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (11) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (12) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Bunga ;
 - c. Subsidi ;
 - d. Hibah ;
 - e. Bantuan Sosial ;
 - f. Belanja Bagi Hasil ;
 - g. Bantuan Keuangan ; dan
 - h. Belanja Tidak Terduga.
- (13) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (14) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b digunakan untuk menganggarkan bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (15) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (16) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah/atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (17) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (18) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (19) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum/khusus pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (20) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (21) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (22) Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ; dan
 - c. Belanja Modal.
- (23) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- (24) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (25) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pasal 26

- (1) Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepada daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Surplus / (defisit) APBD

Pasal 27

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus dan/atau defisit APBD.

Pasal 28

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 29

- (1) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya ;
 - b. Pencairan dana cadangan ;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah ;

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman ; dan
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan ;
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah ;
 - c. Pembayaran pokok utang ; dan
 - d. Pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 30

RPJM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sumatera Selatan serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 31

RPMJD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 32

SKPD menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misionaris, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPKMD Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengaju kepada rencana kerja pemerintah.

- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

Pasal 35

- (1) Bupati berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD dan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun Rancangan KUA sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD.
- (3) Dalam membantu Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) fungsi TAPD dilaksanakan oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berkoordinasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TAPD lainnya.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara

Pasal 36

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Bupati menyusun Perencanaan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lahat dengan koordinator Sekretaris Daerah dan dengan berkoordinasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TAPD.
- (3) Penyampaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 38

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan

Pasal 39

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 40

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian pengeluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta cara pengisiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 42

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja dan standar pelayanan minimal.
- (4) Tim anggaran pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan Lampiran-lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VII

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 44

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 45

- (1) Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 46

- (1) Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 47

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak mengambil persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur.
- (3) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran APBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak diterima oleh Bupati dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan disampaikan, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterima hasil evaluasi.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta membatalkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VIII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 51

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 52

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta cara pengisiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Asistensi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja Pengawasan Daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 54

- (1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 55

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut, menerima dan/atau kegiatan yang berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifikan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 56

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dan anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus disetor segera ke kas umum daerah dan bentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 57

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh orang yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 59

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 60

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persetujuan DPRD terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) setiap tahun.

Pasal 61

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang besarnya setinggi-tingginya sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 64

Bupati dapat memberikan izin pembukuan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 65

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 66

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 68

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 69

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 70

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau asset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
- (5) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 71

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 72

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 73

Pembayaran pokok utang diserahkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 74

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain seperti Pemerintah Daerah lainnya, BUMD berdasarkan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.

Pasal 75

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

BAB IX

LAPORAN REALISASI SEMESTERAN PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format dan tata cara laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 77

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan ;
 - d. Keadaan darurat ; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 78

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dana APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 80

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 dan Pasal 49.

Pasal 81

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 82

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima pengeluaran dan orang atau barang yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 83

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) ;

- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D ;
 - e. Bendahara penerimaan/pengeluaran ; dan
 - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 84

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 85

- (1) PPKD dalam rangka melaksanakan manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 86

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau pribadi pada bank atau giro pos.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Bendahara penerima pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara
Pengeluaran

Pasal 88

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-UG dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 89

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang sebelumnya.
- (3) Dalam hal persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UT dan SPM-LS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterbitkan dari Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. Pengeluaran tersebut melampiri pagu, dan/atau
 - b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 91

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem akuntansi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi.

Pasal 94

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas ;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas ;
 - c. Prosedur akuntansi aset ;
 - d. Prosedur akuntansi selain kas ;
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 95

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan / penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan Arus Kas ; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 97

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 98

- (1) Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 94 disampaikan kepada DPRD.

Pasal 99

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

BAB XII

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

Pasal 100

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka pengendalian fiskal, ditetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
- (2) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 102

Pemerintah Daerah wajib melaporkan surplus / defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 103

Defisit APBD dapat ditutupi dari sumber pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Daerah tahun sebelumnya ;
- b. Pencairan dana cadangan ;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- d. Penerimaan pinjaman ; dan/atau
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

Pasal 104

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 105

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XIII

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 106

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;

- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 109

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang secara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak dan bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai Penghapusan Piutang Negara dan Daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan piutang daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 112

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

Pasal 113

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 114

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau tidak ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 115

Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 116

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Barang yang sudah diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Barang yang sudah diperoleh berdasarkan penetapan peraturan perundang-undangan.
 - d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 117

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pengisian atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengeluaran dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 119

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 120

- (1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PP menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 121

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang piutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlalu untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 122

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah Daerah Lain ;
- c. Lembaga Keuangan Bank ;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank ; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 123

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 124

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 125

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD.

Pasal 126

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 128

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Ekstern

Pasal 129

Pemeriksaan pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 130

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 131

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan pengganti kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

- (2) Tanggungjawab pengampunan yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampunan yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 133

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 134

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 135

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 140

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 93 tentang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan didasarkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tentang penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.
- (3) Ketentuan dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah kebijakan dan pedoman pengelolaan penghapusan barang milik daerah, serta struktur kelembagaan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Sepanjang SKPKD belum terbentuk, maka tugas dan fungsi PPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 141

Selama belum ditetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dokumen Rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lahat Tahun 2004-2008 dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 21 Februari 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 21 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED, SE, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 13